

## Kadis PUPR Bantah Akses ke Kubar Banjir



*Sumber gambar : Tribun Kaltim 14 Maret 2024*

**UJOH BILANG** - Warga Mahakam Ulu (Mahulu) sempat dihebohkan dengan sebuah unggahan di Instagram oleh akun @info.mahakam.ulu.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa salah satu jalan penghubung Kubar-Mahulu kembali mengalami bencana banjir. Jalan provinsi yang menghubungkan kanjalan Kubar - Mahulu di Batuan itu dikatakan mengalami bencana banjir pada Rabu (13/3/2024) sekitar pukul 09.42 Wita.

Menanggapi hal itu, Kadis PUPR Mahulu Didik Subagya mengatakan, video unggahan tersebut tidaklah benar. Ia menjelaskan, video tersebut adalah video kejadian pada tahun lalu. Namun, mengenai kondisi jalan yang kurang layak, ia membenarkannya. Terlebih jika musim hujan tiba maka kondisi jalan akan semakin memburuk. "Alat berat kami sudah di tempat kejadian perkara (TKP), itu sudah kita koordinasikan. Alat berat kita yang ada di Long Hubung sudah kita pindah ke daerah Batuan itu," katanya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co. Ia pun menyebut gorong-gorong di jalan tersebut patah sehingga semakin memperburuk keadaan jalan.

Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), di bawah jalan.

Maka dari itu perlu adanya pergantian gorong-gorong jalan di area tersebut.

"Nanti baru tiba di lokasi yang gorong-gorong kami yang ada di Laham, kita pindahkan mulai hari ini," sebutnya. Ia berencana jika gorong-gorong milik PUPR Mahulu telah berada di lokasi nanti rencananya akan dibangun parit baru.

Sedangkan soal anggaran pembangunan jalan fisik di area tersebut, ia menyebut bahwa PUPR Mahulu tidak menganggarkan karena merupakan kewenangan PUPR Provinsi.

"Itu kewenangan dari PUPR Provinsi, cuma kan tidak semua bisa ditangani provinsi makanya karena itu menghubungkan Mahulu-Kubar ya makanya kita taruh alat berat kita di situ," ucapnya.

Namun hingga, Kadis PUPR Kabupaten Mahulu menyebut, belum ada wacana anggaran pembangunan dari Dinas PUPR Kaltim. Jika provinsi ingin membuat sebuah rencana pembangunan, biasanya akan dilakukan perencanaan terlebih dahulu. "Tapi kalau untuk mobilitas untuk kelancaran aktivitas kita manfaatkan OPD kita dulu alat berat kita geser," imbuhnya. (\*)

### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Kadis PUPR Bantah Akses ke Kubar Banjir, 14 Maret 2024

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur sebagai berikut:
  - (1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
  - (2) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri.
2. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:
  - a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  - b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
  - c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.